

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR : 176 TAHUN 2009
TANGGAL : 21 AGUSTUS 2009

I. PENASEHAT AKADEMIK 2009/2010


NAMA : HY. AGUS MURDIYASTOMO, M.Hum
NIP : 19580121 198601 1 001
JABATAN : LEKTOR
PANGKAT : PENATA TK.I
GOLONGAN : III/D

II. MAHASISWA REGULER YANG DIBIMBING

NO	N I M	N A M A	PROGRAM STUDI
1	08407141002	RBG NURCAHYO Y	ILMU SEJARAH
2	08407141004	ADNAN RAFSANJANI	ILMU SEJARAH
3	08407141006	CHORASINTA RIBUT I	ILMU SEJARAH
4	08407141008	LATIFAH AMIRUNNISAK	ILMU SEJARAH
5	08407141010	SARTIKA PUTRI K	ILMU SEJARAH
6	08407141012	DINDA FATMAH DEWANTI	ILMU SEJARAH
7	08407141014	SUROTO	ILMU SEJARAH
8	08407141016	DENNY SUDIANTORO	ILMU SEJARAH

Dekan,




Sardiman, AM, M.Pd
NIP 19510523 198003 1 001

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 264a TAHUN 2010

TENTANG
PENGANGKATAN PENASEHAT AKADEMIK BAGI PARA MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI UNY TAHUN AKADEMIK 2010/2011
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan perkuliahan dengan sistem kredit di lingkungan FISE UNY berjalan dengan baik dan lancar selaras dengan tujuan sistem kredit, maka diperlukan adanya Penasehat Akademik bagi para mahasiswa FISE UNY.
- b. bahwa untuk keperluan di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan
- Mengingat :
 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999
 3. Keputusan Presiden RI No 93 Tahun 1999
 4. Keputusan Mendikbud RI :
 a. Nomor 003/O/2001
 b. Nomor 0174/O/1995
 c. Nomor 274/O/1999
 5. Surat Keputusan Rektor UNY nomor 207 Tahun 2000 tanggal 7 Juni 2000
 6. Surat Keputusan Rektor UNY nomor 532/H.34/KP/2007 tanggal 10 September 2007

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 Pertama : Mengangkat Saudara-Saudara yang namanya tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Penasehat Akademik bagi para mahasiswa FISE UNY yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tugas Penasehat Akademik adalah :
 1. Membina mahasiswa sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik yang baik.
 2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada dibawah tanggung jawabnya memperoleh pengarahannya yang tepat dalam menyusun program dan beban belajarnya, dan memilih mata kuliah yang akan diambilnya.
 3. Membantu mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan yang baik.
- Ketiga : Honorarium Penasehat Akademik/Pembimbing/Mahasiswa/semester Rp. 5.000,-
- Keempat : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA BLU Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2010.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2010 s.d. 31 Agustus 2011.
- Keenam : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 28 September 2010

Dekan



Sardjiman AM, M.Pd
NIP. 19510523 198003 1 001



- Tembusan Yth:
 1. Pembantu Dekan I,II,III
 2. Kajar/Kaprodi
 3. Kabag TU
 4. Kasubag. Pendidikan, KcuPeg
 FISE UNY